

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE PROTECTOR

Q Life Protector merupakan Produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Life Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Q Life Protector	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian.
Jalur Distribusi	Bancassurance – Bank PT Victoria International Tbk		

FITUR UTAMA Q LIFE PROTECTOR

Usia Masuk	21 – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Masa Pertanggungan Asuransi	1 – 10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Sekaligus
Underwriting	Mengikuti Ketentuan Underwriting yang berlaku	Uang Pertanggungan	Minimum Rp500.000.000,00
		Participating/Non-Participating	Non-Participating

MANFAAT Q LIFE PROTECTOR

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

FASILITAS Q LIFE PROTECTOR

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis (<i>Freelook period</i>)	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia
Perubahan <i>Plan</i>	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN Q LIFE PROTECTOR

Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO Q LIFE PROTECTOR

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI Q LIFE PROTECTOR

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI Q LIFE PROTECTOR

Bapak A berusia 35 tahun membeli produk Q Life Protector dengan Masa Pertanggungan Asuransi selama 10 tahun, dengan premi Rp45.380.000,00 yang dibayar secara sekaligus dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000. Pada usia 42 tahun, Bapak A meninggal dunia.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE PROTECTOR

Berikut adalah ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan :



Keterangan Manfaat Asuransi yang diberikan :

Karena Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000,00 akan dibayarkan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA Q LIFE PROTECTOR

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian Tertanggung. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. 2. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Catatan Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

	Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli/ Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung; • fotokopi kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan <i>Insurable interest</i> Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN	
Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi: Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : 1500 775 Email : care@sequislife.com WhatsApp : 08111332222 Live Chat : http://sequis.co.id Website : www.sequis.co.id	

INFORMASI TAMBAHAN Q LIFE PROTECTOR	
Lien Clause	: Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	: Tidak tersedia
Masa Uji	- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("<i>Masa Uji/Contestable Period</i>"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama <i>Masa Uji/Contestable Period</i>, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). - Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama <i>Masa Uji/Contestable Period</i> maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

		Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
Masa Tunggu	:	Tidak tersedia

PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Life Protector**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Life Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Q Life Protector**, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.